

Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah

Nizam Ubaidillah, Nurus Syalafiyah

Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia

Email: nizamubaidillah@iaipd-nganjuk.ac.id

Abstract

The dissolution of the mass organization Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) by the Indonesian government in 2017 has generated significant discourse concerning its legal foundations and implications from the perspective of Fiqh Siyasah Dusturiyah (Islamic Constitutional Jurisprudence). This decision was enacted through Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2017, which amended Law Number 17 of 2013 on Community Organizations. The government justified this action by asserting that HTI's activities were incompatible with the principles of Pancasila and the 1945 Constitution, and posed a potential threat to the unity and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). From the lens of Fiqh Siyasah Dusturiyah, this measure can be interpreted as an initiative to safeguard public welfare (masalahah) and prevent harm (dar'u al-mafasid), aligning with Islamic political principles that emphasize the importance of national stability and security. Nevertheless, the dissolution has also ignited debates surrounding the protection of fundamental rights, particularly freedom of association and expression, within the framework of a democratic state governed by the rule of law. This tension highlights the complex interplay between state authority, constitutional principles, and the protection of civil liberties in a pluralistic society.

Keywords: *Hizbut Tahrir Indonesia, organization dissolution, Fiqh Siyasah Dusturiyah, Perppu Ormas, freedom of association.*

Abstrak

Pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2017 telah memicu berbagai diskusi akademis terkait landasan hukum serta tinjauan dari perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Yurisprudensi Politik Konstitusional Islam). Kebijakan ini dilandaskan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah beralasan bahwa aktivitas HTI dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dianggap berpotensi membahayakan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam kerangka Fiqh Siyasah Dusturiyah, langkah ini dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan umum (maṣlaḥah 'āmmah) dan mencegah timbulnya kerusakan (dar'u al-mafāsīd), sejalan dengan prinsip-prinsip politik Islam yang menekankan pentingnya stabilitas dan keamanan nasional. Namun, di sisi lain, pembubaran HTI juga memicu perdebatan serius terkait perlindungan hak

kebebasan berserikat dan berekspresi, yang merupakan pilar fundamental dalam negara hukum yang demokratis. Hal ini mengundang pertanyaan mengenai keseimbangan antara kepentingan negara dalam menjaga ketertiban umum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Kata Kunci: Hizbut Tahrir Indonesia, Pembubaran Organisasi, Fiqh Siyash Dusturiyah, Perppu Ormas, kebebasan berserikat.

Pendahuluan

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2017 menandai langkah kebijakan yang kontroversial, memicu perdebatan intensif di berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, akademisi, dan aktivis hak asasi manusia. HTI merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang berfokus pada upaya penegakan sistem khilafah, yakni sebuah model pemerintahan global berbasis Islam yang bertujuan menyatukan umat Muslim di bawah satu kepemimpinan tunggal. Pemerintah Indonesia mengambil langkah pembubaran HTI dengan dalih bahwa organisasi tersebut dinilai bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Abdurrahman, 2023). Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membubarkan organisasi yang dianggap membahayakan ideologi negara serta mengancam keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Langkah ini menimbulkan pertanyaan kritis terkait keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam kerangka negara hukum yang demokratis (Ramadanti & Hisbullah, 2020).

HTI adalah cabang dari Hizbut Tahrir, sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1953 di Yerusalem oleh Taqiuddin al-Nabhani. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan sistem khilafah sebagai bentuk pemerintahan yang dianggap sesuai dengan syariat Islam. Di Indonesia, HTI mulai aktif pada tahun 1980-an dan berkembang pesat pada era Reformasi, terutama setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. HTI menolak sistem demokrasi dan sekularisme, yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sebaliknya, organisasi ini mengusung ideologi khilafah sebagai alternatif sistem pemerintahan yang diyakini dapat menyelesaikan berbagai masalah umat Muslim, termasuk kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan (Sukirno, 2022).

HTI menggunakan berbagai metode untuk menyebarkan ideologinya, termasuk dakwah, seminar, publikasi buku, dan kampanye media sosial. Organisasi ini juga aktif mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sejalan dengan syariat Islam, seperti liberalisasi ekonomi, sekularisasi pendidikan, dan kebijakan luar negeri yang pro-Barat. Meskipun HTI menyatakan bahwa perjuangannya bersifat damai dan konstitusional, pemerintah dan sebagian masyarakat menilai bahwa ideologi khilafah yang diusung oleh HTI bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan sila ketiga (Persatuan Indonesia) (Tasman & Aisyah, 2022).

Pemerintah Indonesia membubarkan HTI dengan beberapa alasan utama. Pertama, HTI dianggap mengancam ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI. Pancasila sebagai dasar negara mengakui keberagaman agama, suku, dan budaya, serta menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara itu, HTI mengusung ideologi khilafah yang bersifat eksklusif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kebangsaan. Pemerintah menilai bahwa ideologi khilafah dapat memecah belah persatuan bangsa dan mengancam stabilitas nasional (Rosyadi, 2022).

Kedua, HTI dianggap tidak memiliki izin resmi sebagai organisasi kemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, setiap organisasi yang beroperasi di Indonesia harus memiliki izin resmi dari pemerintah. HTI tidak pernah mengajukan permohonan izin, sehingga dianggap melanggar hukum. Ketiga, HTI dianggap terlibat dalam kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, seperti mengadakan demonstrasi besar-besaran dan menyebarkan propaganda yang dianggap memecah belah masyarakat. Pemerintah juga menilai bahwa HTI memiliki hubungan dengan organisasi radikal di luar negeri, yang dapat membahayakan keamanan nasional (Ramadhona, 2021).

Pembubaran HTI dilaksanakan melalui serangkaian proses hukum yang diawali dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Perppu ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membubarkan organisasi-organisasi yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah Perppu tersebut diberlakukan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengeluarkan keputusan resmi untuk membubarkan HTI pada tanggal 19 Juli 2017. Keputusan ini didasarkan pada rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang menyatakan bahwa aktivitas HTI dianggap membahayakan ideologi negara dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proses ini menegaskan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional, meskipun menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *due process of law* dan perlindungan hak konstitusional warga negara (Iskatriilia, 2018).

HTI menolak keputusan pembubaran ini dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Namun, pada tanggal 27 September 2017, Mahkamah Agung menolak gugatan HTI dan memutuskan bahwa pembubaran HTI sah secara hukum. Mahkamah Agung berpendapat bahwa HTI telah melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan bertentangan dengan Pancasila. Setelah keputusan Mahkamah Agung, pemerintah melarang segala bentuk kegiatan HTI di Indonesia, termasuk penggunaan simbol dan atribut organisasi (Irham et al., 2021).

Pembubaran HTI menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Dari sisi positif, pembubaran HTI dianggap sebagai langkah penting untuk menjaga stabilitas nasional dan melindungi ideologi Pancasila. Pemerintah menilai bahwa pembubaran HTI dapat mencegah penyebaran ideologi radikal yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, pembubaran HTI juga dianggap sebagai

bentuk komitmen pemerintah dalam memerangi terorisme dan radikalisme, yang menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional (Jayanto, 2020).

Namun, pembubaran HTI juga menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk aktivis hak asasi manusia dan kelompok masyarakat sipil. Kritik utama adalah bahwa pembubaran HTI dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan berorganisasi, yang dijamin oleh UUD 1945 dan instrumen hak asasi manusia internasional. Beberapa pihak menilai bahwa pembubaran HTI dilakukan tanpa proses hukum yang adil dan transparan, serta cenderung bersifat politis. Selain itu, pembubaran HTI juga dianggap dapat memicu radikalisme (Qodir, 2016).

Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif, atau yang sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, merupakan suatu metode penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang termuat dalam berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang di kalangan ahli. Metode ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi hukum positif dengan menggunakan pendekatan teoretis dan konseptual yang mendalam (Asshiddiqie, 2010). Dalam konteks penelitian hukum normatif, terdapat tiga pendekatan utama yang umum digunakan, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Ketiga pendekatan tersebut saling berintegrasi dan memberikan kerangka analisis yang holistik untuk mengeksplorasi berbagai dimensi hukum, mulai dari aspek teoretis hingga praktis, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap sistem hukum yang berlaku (Marzuki, 2017; Salim, 2018).

Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap konsep-konsep hukum yang mendasari suatu peraturan atau kebijakan. Konsep-konsep ini dapat berupa prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum, atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna dan implikasi dari konsep-konsep tersebut dalam konteks hukum yang berlaku. Misalnya, dalam menganalisis suatu undang-undang, peneliti dapat menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari pembentukan undang-undang tersebut, seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, atau kemanfaatan (Kurniawan, 2018).

Pendekatan konseptual sangat berguna untuk mengidentifikasi kesenjangan atau kontradiksi antara konsep hukum yang ideal dengan praktik hukum yang terjadi di lapangan. Misalnya, dalam konteks pembubaran HTI, peneliti dapat menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum seperti kebebasan berorganisasi, hak asasi manusia, dan keamanan nasional. Dengan memahami konsep-konsep ini, peneliti dapat mengevaluasi apakah pembubaran HTI sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang diakui secara universal (Azzaro & Dewi, 2018).

Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan menitikberatkan pada analisis terhadap berbagai instrumen hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta produk hukum lainnya yang memiliki relevansi

dengan topik penelitian. Dalam kerangka ini, peneliti melakukan kajian mendalam terhadap teks-teks hukum untuk memahami makna, ruang lingkup, dan implikasi dari peraturan-peraturan tersebut dalam konteks sistem hukum yang lebih luas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi konsistensi, efektivitas, dan kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip hukum dan tujuan yang ingin dicapai. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana suatu peraturan dibentuk, diimplementasikan, dan diinterpretasikan oleh para pemangku kepentingan. Peneliti juga dapat mengidentifikasi apakah suatu peraturan telah memenuhi tujuan yang diharapkan atau justru menimbulkan masalah baru (*PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM*, 2017).

Dalam konteks penelitian tentang pembubaran HTI, pendekatan perundang-undangan dapat digunakan untuk menganalisis Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Peneliti dapat mengkaji apakah Perppu ini telah memenuhi prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam UUD 1945, seperti prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, peneliti juga dapat menganalisis bagaimana Perppu ini diimplementasikan oleh pemerintah dan apakah terdapat kesenjangan antara teks hukum dengan praktik di lapangan (Sipahutar & Atmaja, 2025).

Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap putusan pengadilan atau kasus-kasus hukum yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diinterpretasikan dan diterapkan oleh hakim dalam kasus-kasus konkret. Peneliti dapat mengkaji putusan pengadilan untuk mengidentifikasi pola-pola interpretasi hukum, prinsip-prinsip hukum yang digunakan, serta dampak dari putusan tersebut terhadap perkembangan hukum (Wardi, 2019).

Dalam konteks penelitian tentang pembubaran HTI, pendekatan kasus dapat digunakan untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan HTI terhadap pembubaran organisasi tersebut. Peneliti dapat mengkaji argumen-argumen hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung, serta mengevaluasi apakah putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang diakui secara universal. Selain itu, peneliti juga dapat menganalisis dampak dari putusan tersebut terhadap perkembangan hukum organisasi kemasyarakatan di Indonesia (Rizal, 2020).

Integrasi Ketiga Pendekatan

Ketiga pendekatan ini, konseptual, perundang-undangan, dan kasus, dapat diintegrasikan untuk memberikan analisis yang komprehensif dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan konseptual memberikan kerangka teoretis untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari suatu peraturan atau kebijakan. Pendekatan perundang-undangan memberikan analisis terhadap teks hukum dan bagaimana peraturan tersebut dibentuk dan diimplementasikan. Sementara itu, pendekatan kasus memberikan gambaran tentang bagaimana hukum diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik (Mahendra, 2020).

Misalnya, dalam penelitian tentang pembubaran HTI, peneliti dapat menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami prinsip-prinsip hukum

seperti kebebasan berorganisasi dan keamanan nasional. Selanjutnya, peneliti dapat menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dan bagaimana peraturan ini diimplementasikan oleh pemerintah. Terakhir, peneliti dapat menggunakan pendekatan kasus untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan HTI. Dengan mengintegrasikan ketiga pendekatan ini, peneliti dapat memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang pembubaran HTI dari perspektif hukum normatif (Wardanil & Riwanto, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Pembubaran

Pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dilandaskan pada ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Dua pasal utama yang menjadi dasar hukum pembubaran ormas adalah Pasal 59 ayat (4) huruf c dan Pasal 80A. Kedua pasal tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membubarkan ormas yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Melalui pasal-pasal ini, pemerintah memiliki instrumen hukum untuk mengambil tindakan terhadap organisasi yang dianggap mengancam stabilitas ideologi negara dan keutuhan bangsa. Analisis terhadap kedua pasal ini penting untuk memahami legalitas dan implikasi hukum dari pembubaran ormas, termasuk HTI (Ulfa, 2022).

Pasal 59 Ayat (4) Huruf c: Larangan Kegiatan Ormas

Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 secara tegas melarang organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menganut, mengembangkan, atau menyebarkan ajaran maupun paham yang bertentangan dengan Pancasila. Ketentuan ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam mengambil tindakan pembubaran terhadap ormas yang dinilai membahayakan ideologi negara serta mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), pemerintah berargumen bahwa aktivitas organisasi tersebut, termasuk upaya kampanye untuk menegakkan sistem khilafah, tidak selaras dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi.

Pancasila, sebagai fondasi ideologi bangsa, mengakui dan menghormati keberagaman agama, suku, dan budaya, sekaligus menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan nasional. Ideologi khilafah yang diusung oleh HTI dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila, khususnya sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan sila ketiga (Persatuan Indonesia), karena dianggap bersifat eksklusif dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan yang inklusif. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan berorganisasi dan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia, terdapat batasan yang diatur untuk melindungi kepentingan umum. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam konteks tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah

berpendapat bahwa aktivitas HTI, termasuk upaya promosi sistem khilafah, berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan mengancam integritas NKRI, sehingga pembubaran dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan negara.

NKRI merupakan bentuk negara yang diakui oleh UUD 1945. Ideologi khilafah yang diusung oleh HTI dianggap mengancam keutuhan NKRI karena bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Pemerintah menilai bahwa kegiatan HTI dapat memecah belah persatuan bangsa dan mengancam stabilitas nasional. Selain Pancasila, UUD 1945, dan NKRI, Pasal 59 ayat (4) huruf c juga merujuk pada peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur bahwa ormas harus memiliki izin resmi dari pemerintah. HTI tidak pernah mengajukan permohonan izin, sehingga dianggap melanggar hukum.

Dengan demikian, Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memberikan landasan hukum yang sah bagi pemerintah untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan pasal ini dalam kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mencerminkan upaya pemerintah untuk mempertahankan integritas ideologi negara dan menjaga keutuhan NKRI dari ancaman yang dianggap dapat merusak stabilitas nasional. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan konstitusi dan melindungi kepentingan umum, meskipun menimbulkan perdebatan terkait keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara (Sigi & Hasani, 2021).

Pasal 80A: Pembubaran Ormas

Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melanggar ketentuan dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c, yang melarang penyebaran ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Pencabutan status badan hukum ini mengakibatkan ormas tersebut dinyatakan bubar tanpa melalui proses peradilan. Hal ini menandai perubahan signifikan dari mekanisme sebelumnya, di mana pembubaran ormas memerlukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Wewenang pemerintah dalam pembubaran ormas berdasarkan Pasal 80A bersifat diskresioner, yang berarti pemerintah memiliki kebebasan untuk menilai dan memutuskan apakah suatu ormas telah melanggar ketentuan hukum. Namun, peniadaan peran peradilan dalam proses ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa mekanisme pembubaran ormas seharusnya tetap melibatkan proses peradilan untuk memastikan objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum.

Dalam kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2017, pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), mencabut status badan hukum HTI dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80A

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan ideologi negara, sekaligus merespons kekhawatiran terkait aktivitas HTI yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Pencabutan status badan hukum tersebut menandai tindakan administratif yang diambil pemerintah untuk membatasi ruang gerak organisasi yang dianggap mengancam stabilitas nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keputusan ini diambil tanpa melalui proses peradilan, yang memicu perdebatan mengenai legalitas dan konstitusionalitas tindakan tersebut. HTI kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung, namun gugatan tersebut ditolak, dan pembubaran HTI dinyatakan sah secara hukum. Implikasi hukum dari pembubaran ormas berdasarkan Pasal 80A sangat signifikan. Ormas yang dibubarkan dilarang melakukan segala bentuk kegiatan, termasuk penggunaan simbol dan atribut organisasi. Selain itu, aset ormas yang dibubarkan dapat disita oleh negara. Namun, peniadaan *due process of law* dalam pembubaran ormas dapat mengarahkan pemerintah kepada pemerintahan yang otoriter, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Secara keseluruhan, Pasal 80A UU Nomor 16 Tahun 2017 memberikan wewenang yang besar kepada pemerintah dalam membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, untuk menjaga prinsip-prinsip negara hukum dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang, penting untuk mempertimbangkan kembali mekanisme pembubaran ormas agar tetap melibatkan proses peradilan yang independen dan objektif (Sari & Makbul, 2021).

Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh Siyasah Dusturiyah (Jurisprudensi Politik Konstitusional Islam) merupakan cabang ilmu hukum Islam yang membahas relasi antara prinsip syariah dengan sistem ketatanegaraan modern. Fiqh Siyasah Dusturiyah tidak hanya mengatur mekanisme pemerintahan, tetapi juga menekankan pentingnya konstitusi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan perlindungan hak asasi manusia (*ḥuqūq al-ʿibād*) dalam kerangka syariah (Ahmad & Hussain, 2020). Dalam konteks ini, konsep Wilayah Al-Mazalim (Lembaga Peradilan Mazalim) menjadi relevan sebagai institusi historis dalam tradisi Islam yang bertugas mengawasi penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa dan menyelesaikan sengketa antara negara dengan rakyat. Evaluasi pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah Indonesia pada 2017 perlu dianalisis melalui lensa Fiqh Siyasah Dusturiyah dan peran Wilayah Al-Mazalim untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan konstitusionalitas Islam (Watch, 2017).

Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Prinsip Konstitusionalisme Islam

Fiqh Siyasah Dusturiyah mengintegrasikan prinsip syariah dengan tata kelola negara modern, menekankan bahwa konstitusi harus selaras dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarīʿah*), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Mohammad Hashim Kamali (2019), konstitusionalisme Islam tidak bertentangan dengan demokrasi selama ia menjunjung prinsip musyawarah (*shūrā*), keadilan (*ʿadl*), dan akuntabilitas penguasa (*muḥāsabah*). Konstitusi berperan sebagai "kontrak sosial" yang mengikat penguasa dan rakyat, sehingga

setiap keputusan negara harus transparan, proporsional, dan tidak melanggar hak dasar warga.

Konsep siyasah shar'iyah (kebijakan yang selaras dengan syariah) yang dikembangkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan demi kemaslahatan umum, asalkan tidak bertentangan dengan nash yang qat'i (pasti). Dalam hal ini, pembubaran organisasi masyarakat (ormas) seperti HTI dapat dibenarkan jika organisasi tersebut dinilai mengancam stabilitas negara, tetapi prosesnya harus melalui mekanisme hukum yang adil dan independen (Pratama, 2023).

Wilayah Al-Mazalim: Fungsi dan Relevansinya

Wilayah Al-Mazalim adalah lembaga peradilan khusus dalam sejarah Islam yang berfungsi menyelesaikan pengaduan masyarakat terhadap kezaliman penguasa, termasuk penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau kebijakan yang merugikan publik. Lembaga ini dipopulerkan pada masa Dinasti Abbasiyah dan dijalankan oleh seorang qāḍī al-mazālim yang memiliki otoritas mengadili pejabat negara. Menurut Prof. Wael B. Hallaq (2013), Wilayah Al-Mazalim mencerminkan prinsip checks and balances dalam Islam, di mana penguasa tidak kebal hukum dan harus tunduk pada prinsip keadilan (Hallaq, 1994).

Dalam konteks modern, fungsi Wilayah Al-Mazalim dapat diserap oleh lembaga peradilan administratif atau mahkamah konstitusi yang mengawasi kesesuaian kebijakan negara dengan konstitusi dan hak asasi manusia. Namun, kelemahan utama dalam sistem modern adalah seringnya intervensi politik dalam proses peradilan, sehingga prinsip independensi hakim seperti yang dijalankan dalam Wilayah Al-Mazalim perlu dipertahankan (Febriyansyah, 2023).

Kasus Pembubaran HTI: Analisis Konteks dan Dampaknya

HTI adalah organisasi Islam yang aktif menyebarkan ideologi khilafah dan kritik terhadap sistem demokrasi. Pada 2017, pemerintah Indonesia membubarkan HTI melalui Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan Uang Ormas, dengan alasan HTI bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Proses pembubaran ini menuai kontroversi: di satu sisi, pemerintah berargumen bahwa HTI mengancam persatuan nasional; di sisi lain, kritikus menilai pembubaran ini sebagai bentuk represi terhadap kebebasan berserikat dan berpendapat.

Menurut Fiqh Siyasah Dusturiyah, negara memiliki kewenangan untuk membubarkan ormas yang dinilai membahayakan keamanan nasional, sebagaimana kaidah dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik manfaat). Namun, kebijakan ini harus memenuhi syarat proporsionalitas dan due process of law. Dalam kasus HTI, pemerintah tidak melalui proses pengadilan yang independen, tetapi langsung menggunakan mekanisme administratif melalui Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini bertentangan dengan prinsip Wilayah Al-Mazalim yang mensyaratkan adanya proses adjudikasi yang adil sebelum menjatuhkan sanksi (Saputro, 2018).

Evaluasi melalui Prinsip Wilayah Al-Mazalim

Jika dianalogikan dengan Wilayah Al-Mazalim, pembubaran HTI seharusnya melalui proses peradilan yang memastikan adanya bukti konkret bahwa aktivitas HTI benar-benar melanggar hukum dan mengancam keutuhan negara. Menurut Nadirsyah Hosen (2020), dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi "qāḍī al-mazālim modern" yang menilai kesesuaian kebijakan

pembubaran ormas dengan konstitusi. Namun, dalam kasus HTI, pemerintah tidak memberikan ruang bagi organisasi tersebut untuk membela diri di pengadilan, sehingga terkesan sepihak dan berpotensi zalim (Dinantama, 2019).

Di sisi lain, argumen pemerintah didukung oleh sejumlah ulama yang menganggap ideologi khilafah HTI bertentangan dengan prinsip kedaulatan hukum Indonesia. Azyumardi Azra (2018) menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara telah memenuhi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga upaya menggantinya dengan sistem khilafah merupakan ancaman terhadap kemaslahatan umum. Namun, kritik terhadap HTI seharusnya tidak menghilangkan hak mereka untuk berekspresi selama tidak melakukan kekerasan (Setiawan & Riwanto, 2020).

Kritik terhadap Pembubaran HTI dari Perspektif HAM Islam

Dalam kitab *al-Aḥkām al-Sultāniyyah*, Al-Mawardi menjelaskan bahwa penguasa wajib melindungi hak rakyat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat, selama tidak melanggar hukum. Pembubaran HTI tanpa proses pengadilan yang adil berpotensi melanggar prinsip ini. Menurut Artikel 22 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), yang juga sejalan dengan prinsip Islam tentang kebebasan berserikat, pembatasan hak ini hanya boleh dilakukan jika benar-benar diperlukan untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum.

Namun, laporan Setara Institute (2019) menunjukkan bahwa pembubaran HTI lebih didorong oleh kepentingan politik untuk membungsuara kelompok oposisi, daripada alasan hukum yang kuat. Hal ini memperkuat tesis bahwa tanpa kehadiran lembaga seperti Wilayah Al-Mazalim, kebijakan negara rentan disalahgunakan untuk kepentingan penguasa (Zada, 2023).

Kesesuaian dengan Prinsip Negara Hukum

Prinsip negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*) merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi modern, yang menekankan supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2017 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memunculkan pertanyaan kritis mengenai kesesuaian proses tersebut dengan prinsip-prinsip negara hukum, terutama dalam hal kepastian hukum (*legal certainty*), proses hukum yang adil (*due process of law*), proporsionalitas (*proportionality*), dan penghindaran dari tindakan sewenang-wenang (*non-arbitrariness*). Analisis terhadap kasus ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah selaras dengan nilai-nilai konstitusional dan prinsip-prinsip hukum yang universal. Analisis ini akan mengevaluasi langkah pemerintah melalui lensa teori negara hukum, kerangka konstitusional Indonesia, dan standar internasional, dengan merujuk pada sumber akademis terkini (Amer, 2020).

Kepastian Hukum dan Legalitas Formal

Prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) mensyaratkan bahwa setiap tindakan negara harus memiliki dasar hukum yang jelas, tertulis, dan dapat diakses

publik. Menurut A.V. Dicey (1885), negara hukum harus mencegah penyalahgunaan kekuasaan (arbitrary power) melalui hukum yang transparan. Dalam kasus HTI, pemerintah menggunakan Perppu No. 2/2017 sebagai dasar pembubaran, yang mengamendemen UU Ormas untuk memperluas kewenangan pemerintah dalam membubarkan ormas yang "bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan ancaman kedaulatan NKRI". Namun, kritik utama muncul karena Perppu ini diterbitkan pada Juli 2017, sementara pembubaran HTI telah direncanakan sejak Mei 2017, sehingga menimbulkan kecurigaan retroactive law enforcement. Menurut Jimly Asshiddiqie (2016), penggunaan Perppu harus memenuhi syarat kepentingan yang memaksa (force majeure), seperti krisis konstitusional atau ancaman nyata terhadap negara. Namun, HTI, yang telah beroperasi sejak 2000, tidak pernah terbukti melakukan kekerasan atau kudeta, sehingga legitimasi penggunaan Perppu dipertanyakan (Hadi, 2022).

Lebih lanjut, Pasal 59 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mensyaratkan bahwa Perppu harus diajukan ke DPR dalam masa sidang berikutnya untuk disetujui menjadi UU. Meskipun Perppu No. 2/2017 disahkan menjadi UU No. 16/2017 pada Oktober 2017, proses ini dinilai sebagai legal formalism yang mengabaikan prinsip due process. Penelitian ICJR (Institute for Criminal Justice Reform, 2018) menunjukkan bahwa pembubaran HTI lebih didasarkan pada pertimbangan politik ketimbang bukti hukum yang kuat, sehingga melanggar prinsip kepastian hukum (Jatim, 2021).

Due Process of Law dan Hak atas Peradilan yang Adil

Prinsip *due process of law* menjamin bahwa setiap pembatasan hak individu atau kelompok harus melalui proses hukum yang adil, termasuk hak untuk didengar (audi et alteram partem) dan hak untuk mengajukan banding. Dalam konteks HTI, pemerintah membubarkan organisasi tersebut melalui keputusan administratif Kementerian Hukum dan HAM tanpa melibatkan proses pengadilan. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 82/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa pembubaran ormas harus melalui mekanisme pengadilan untuk memastikan objektivitas.

Menurut Bivitri Susanti (2020), penggunaan mekanisme administratif dalam pembubaran HTI mencerminkan pelemahan peran lembaga peradilan, yang bertentangan dengan prinsip separation of powers. Bandingkan dengan kasus pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1966, di mana pemerintah Orde Baru juga menggunakan pendekatan ekstra-yudisial, menciptakan preseden buruk dalam penegakan due process. Padahal, dalam negara hukum modern, pembubaran organisasi politik atau masyarakat harus melibatkan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam UU No. 16/2017. Namun, pemerintah memilih jalur cepat tanpa memberikan kesempatan HTI untuk membela diri di pengadilan, sehingga mengabaikan prinsip fair trial yang dijamin Pasal 28D UUD 1945 dan Pasal 14 ICCPR (Wati, 2019).

Proporsionalitas dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Prinsip proporsionalitas menuntut bahwa tindakan negara harus seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai, serta tidak melanggar hak-hak dasar yang dijamin konstitusi. Pemerintah beralasan bahwa HTI membahayakan persatuan nasional karena menyebarkan ideologi khilafah. Namun, laporan Setara Institute

(2019) menunjukkan bahwa HTI lebih fokus pada dakwah ideologis tanpa bukti keterlibatan dalam aksi kekerasan. Dalam konteks HAM, kebebasan berserikat dan berekspresi dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945 dan Pasal 22 ICCPR, yang hanya memperbolehkan pembatasan jika "diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum".

Menurut Simon Butt dan Tim Lindsey (2018), pembubaran HTI tidak memenuhi uji proporsionalitas tiga tahap (*three-part test*) yang dikembangkan oleh Komite HAM PBB: (1) legalitas, (2) legitimasi tujuan, dan (3) kebutuhan dalam masyarakat demokratis. Meski pemerintah berargumen bahwa HTI mengancam ideologi Pancasila, tindakan pembubaran justru berisiko memicu efek *chilling effect* terhadap kebebasan sipil, di mana kelompok minoritas atau oposisi dikriminalisasi tanpa proses hukum yang jelas. Hal ini diperkuat oleh penelitian Human Rights Watch (2020) yang menyoroti peningkatan represi terhadap organisasi keagamaan di Indonesia pasca-2017 (Firoza, 2019).

Non-Arbitrariness dan Akuntabilitas Kekuasaan

Prinsip *non-arbitrariness* menekankan bahwa keputusan negara harus berdasarkan pertimbangan objektif, bukan subjektivitas politik. Dalam kasus HTI, proses pembubaran dinilai diskriminatif karena tidak diterapkan secara konsisten terhadap ormas lain yang juga kerap mengkritik pemerintah, seperti Front Pembela Islam (FPI). Menurut Nadirsyah Hosen (2021), inkonsistensi ini mencerminkan bias politik dan ketiadaan standar hukum yang jelas dalam penanganan ormas, sehingga bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.

Di sisi lain, lemahnya akuntabilitas pemerintah dalam proses ini terlihat dari tidak adanya mekanisme *judicial review* yang efektif. Meski UU No. 16/2017 bisa diuji materi ke Mahkamah Konstitusi, HTI tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan *judicial review* sebelum pembubaran. Padahal, Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa setiap kebijakan yang membatasi hak konstitusional harus terbuka untuk diuji. Kegagalan ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam sistem hukum Indonesia, di mana eksekutif mendominasi proses legislatif dan yudisial (Marshall, 2018).

Perspektif Internasional dan Perbandingan dengan Negara Lain

Pembubaran organisasi berdasarkan alasan ideologis juga terjadi di negara lain, namun dengan mekanisme yang lebih ketat. Misalnya, di Jerman, pembubaran partai atau organisasi ekstremis harus melalui putusan Pengadilan Administratif Federal (*Bundesverwaltungsgericht*), seperti kasus pembubaran Partai Nazi (SRP) pada 1952. Proses ini melibatkan pembuktian bahwa organisasi tersebut secara aktif berupaya menggulingkan konstitusi. Sementara di Indonesia, pembubaran HTI dilakukan tanpa pembuktian memadai, sehingga dinilai tidak memenuhi standar *rule of law* internasional.

Laporan Freedom House (2021) mencatat bahwa Indonesia mengalami penurunan skor kebebasan sipil pasca-pembubaran HTI, terutama dalam indikator kebebasan berorganisasi. Bandingkan dengan Malaysia, di mana organisasi serupa seperti Hizbut Tahrir Malaysia (HTM) tetap legal selama tidak terlibat kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan Indonesia cenderung represif ketimbang dialogis, meski klaim menjaga persatuan nasional (Colbran, 2010).

Kesimpulan

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Perppu No. 2/2017 menjadi isu penting dalam kajian hukum tata negara dan Fiqh Siyasah Dusturiyah. Secara hukum positif, dasar legal pembubaran ini berasal dari amendemen UU Ormas, namun prosedurnya dikritik karena mengabaikan prinsip kepastian hukum, due process of law, dan non-arbitrariness. Penggunaan Perppu tanpa bukti konkret ancaman kekerasan menimbulkan perdebatan tentang proporsionalitas tindakan pemerintah. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, kebijakan negara harus selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah dan siyasah shar'īyyah. Negara berwenang menjaga kemaslahatan umum, tetapi tindakan preventif harus adil dan transparan. Prinsip Wilayah Al-Mazalim menekankan pentingnya mekanisme adjudikasi independen, sementara pembubaran HTI dilakukan tanpa proses pengadilan, bertentangan dengan audi et alteram partem dalam hukum Islam. Pembubaran HTI juga berpotensi melanggar hak kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi dan instrumen HAM internasional. Negara perlu merevisi UU Ormas dengan kriteria lebih objektif, melibatkan peradilan dalam proses pembubaran, serta mengedepankan dialog ideologis ketimbang pendekatan represif. Prinsip shūrā dan keadilan distributif perlu diperkuat untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas negara dan hak rakyat.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, M. I. (2023). *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan: Studi Pada Kasus Pembubaran Ormas Hti* [Thesis (Sarjana), Uin Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/Id/Eprint/72251>
- Ahmad, N., & Hussain, M. (2020). Classical Islamic Legal Account Of Modern International Law. *Islamic Law*, 16(1), 175–197.
- Amer, N. (2020). Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jel: Jurnal Legalitas*, 15(1), 2–15. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.5417>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Konstitusi Press.
- Azzaro, M. N., & Dewi, P. A. R. (2018). *Analisis Framing Pemberitaan Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (Hti) Di Kompas.Com, Tempo.Co, Dan Republika.Co.Id*.
- Colbran, N. (2010). Realities And Challenges In Realising Freedom Of Religion Or Belief In Indonesia. *The International Journal Of Human Rights*, 14(5), 678–704. <https://doi.org/10.1080/13642980903155166>
- Dinantama, A. (2019). *Wacana Constitutional Question Di Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyāsah Dustūriyyah* [Thesis (Skripsi)]. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Febriyansyah, M. V. (2023). *Pelarangan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (Fpi) Perspektif Siyasah Dusturiyah* [Thesis (Skripsi)]. Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin.
- Firoso, M. A. (2019). *Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Kebebasan Berserikat Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia*.

- Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2(2), 147–162.
<https://doi.org/10.24090/Volksgeist.V2i2.2884>
- Hadi, F. (2022). *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. 1(2), 170–188.
<https://doi.org/10.38156/Wplr.V1i2.79>
- Hallaq, W. B. (1994). *Law And Legal Theory In Classical And Medieval Islam*. Ashgate Publishing.
- Irham, M. A., Ruslan, I., & Syahputra, M. C. (2021). The Idea Of Religious Moderation In Indonesian New Order And The Reform Era. *Ilmu Ushuluddin*, 8(11), 1–22.
- Iskatrilia, M. (2018). *Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (Hti) Dalam Persepektif Siyasa* [Thesis (Skripsi)]. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Jatim, Moh. (2021). Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Asas Contarius Actus Dalam Negara Hukum. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 6(2), 57–78.
<https://doi.org/10.25170/Paradigma.V6i02.2637>
- Jayanto, D. D. (2020). Membaca Fenomena Menguatnya Perayaan “Islamisasi” Di Indonesia Pasca-Reformasi. *Jurnal Kawistara*, 10(1), 101–115.
<https://doi.org/10.22146/Kawistara.42579>
- Kurniawan, M. B. (2018). Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas Ditinjau Dari Uud 1945. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 455–479.
<https://doi.org/10.31078/Jk1531>
- Mahendra, A. Y. (2020). *Analisis Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia Dikaji Dari Undang – Undang No 16 Tahun 2017* [Thesis (Skripsi)]. Universitas Kristen Satya Wacana .
- Marshall, P. (2018). The Ambiguities Of Religious Freedom In Indonesia. *The Review Of Faith & International Affairs*, 16(1), 85–96.
<https://doi.org/10.1080/15570274.2018.1433588>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*. (2017, December 28). Saiful Anam & Partners.
<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>
- Pratama, D. A. (2023). Islam And Neo-Modernism In Indonesia: Revisiting Nurcholish Madjid And Abdurrahman Wahid’s Thought On Civil Society. *Al-Adalah*, 26(2), 155–173.
- Qodir, Z. (2016). Kaum Muda, Intoleransi, Dan Radikalisme Agama . *Jurnal Studi Pemuda*, 5(1), 429–445.
- Ramadanti, E., & Hisbullah. (2020). Eksistensi Dan Pola Perkaderan Pasca Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah*, 1(2), 351–362. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Siyasatuna/article/view/18748>
- Ramadhona, S. R. (2021). A Discursive Strategy To Maintain The Cultural Islam-Political Islam Power Relation In Indonesia In Triwikromo’s “Lengtu Lengmua” (2012). *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra*, 9(2), 128–138.
<https://doi.org/10.22146/Poetika.V9i2.64116>

- Rizal, F. (2020). *Analisis Yuridis Tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (Hti) Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang*. 68–83.
- Rosyadi, I. (2022). Analisis Terhadap Penghapusan Proses Peradilan Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi Peraturan Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017). *Officium Notarium*, 1(2), 185–196.
- Salim, C. (2018). Problematika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 02 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 15(2), 309–336. <https://doi.org/10.32332/istinbath.V15i2.1251>
- Saputro, K. A. (2018). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)* [Thesis (Skripsi)]. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Sari, D. N., & Makbul, A. (2021). Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. *Legalitas: Jurnal Penelitian Hukum*, 15(2), 45–58.
- Setiawan, A. P., & Riwanto, A. (2020). Analisis Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Publica*, 4(3), 273–288.
- Sigi, K. A., & Hasani, I. (2021). *Intoleransi Semasa Pandemi: Laporan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan 2020*. Pustaka Masyarakat Setara.
- Sipahutar, E. M. L., & Atmaja, B. K. D. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi Putusan No. 27 K/Tun/2019 Mengenai Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia). *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.62281>
- Sukirno. (2022). Persinggungan Konstitusi, Ideologi Dan Agama Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Inonesia Pada Era Reformasi. *Al-Mawarid: Jsyh (Jurnal Syari'Ah & Hukum)*, 4(2), 87–96. <https://doi.org/10.20885/Mawarid.Vol4.Iss2.Art1>
- Tasman, & Aisyah. (2022). Gerakan Islam: Problem Ideologi Radikal, Global Jihad Dan Terorisme Keagamaan. *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan*, 26(1), 146–164. <https://doi.org/10.15408/Dakwah.V26i2.29322>
- Ulfa, S. M. (2022). *Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Wilayah Al-Mazalim* [Thesis (Skripsi)]. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Wardanil, A. K., & Riwanto, A. (2020). Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Bebas Berserikat. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 1–15.

- Wardi, M. K. (2019). Analisis Yuridis Pendirian Dan Pembubaran Ormas (Studi Kasus Putusan Sengketa Administrasi Ormas Nw Dan Hti) . *Jurnal Juridica* , 1(1), 15–27.
- Watch, H. R. (2017). *Indonesia: Dissolving Hizbut Tahrir Violates Rights*. Human Rights Watch.
- Wati, W. (2019). *Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Melalui Jalur Pengadilan Sebagai Upaya Penegakan Prinsip Due Process Of Law Dalam Negara Hukum* Thesis. Universitas Katolik Parahyangan.
- Zada, K. (2023). Sharia And Islamic State In Indonesia Constitutional Democracy: An Aceh Experience. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 23(1), 1–17. <https://doi.org/10.18326/Ijtihad.V23i1.1-17>